

TESIS

**TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA REA
KECAMATAN BINUANG KABUPATEN POLEWALI MANDAR**



OLEH

SUHARDIANSYAH

E062201006

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

HALAMAN JUDUL

**TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA REA KECAMATAN
BINUANG KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

*(Transparency of Village Financial Management in Rea Village, Binuang
District, Polewali Mandar Regency)*

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk Mencapai Gelar MagisterProgram

Studi Magister Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diajukan Oleh :

SUHARDIANSYAH

E062201006

PROGRAM PASCASARJANA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR

2022

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

**TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA
REA KECAMATAN BINUANG KABUPATEN POLEWALI
MANDAR**

Disusun dan diajukan oleh


SUHARDIANSYAH

E062201006

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
pada tanggal **4 Maret 2022**
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Rasyid Thaha, M.Si.
Nip. 195707071984031005

Pembimbing Pendamping,




Dr. Suhardiman Syamsu, S.sos, Msi
Nip. 196804112000121001

Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan



Prof. Dr. Nurlinah, M.Si
Nip. 196309211987022001

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,



Prof. Dr. H. Armin, M.Si.
Nip. 196511091991031008

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUHARDIANSYAH

NIM : E062201006

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 4 Maret 2022

Menyatakan,

SUHARDIANSYAH

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat serta kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Penulisan tesis ini untuk memenuhi sebahagian syarat memperoleh gelar magister pada program study magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengaharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan tesis ini.

Terselesaikannya tesis ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan tesis ini hingga selesai, terutama kepada yang saya hormati :

1. Ayahanda tercinta Samsul Alam dan ibunda tersayang Sanawia atas segala pengorbanan mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang, memberikan dorongan, perhatian, kritik dan dukungan baik bersifat moril maupun materil, serta doa yang tidak pernah putus diberikan kepada penulis. Juga untuk adik-adik penulis

supriansyah ,adnan ardiansyah, terima kasih atas nasihat, dukungan dan semangat diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi kita semua.

2. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA selaku Rektor Universitas Hasanuddin yang telah menerima penulis dan memberikan dukungan fasilitas selama mengikuti pendidikan di program Magister Ilmu Pemerintahan
3. Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yang telah memberikan fasilitas dan kemudahan administrasi selama pendidikan.
4. Prof. Dr. Nurlinah, M.Si selaku Ketua Prodi Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
5. Prof. Dr. H. Rasyid Thaha, M.Si selaku pembimbing 1 dan Dr. H. Suhardiman Syamsu, S.Sos, M.Si selaku pembimbing 2 yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dari awal proposal hingga tesis ini selesai.
6. Kepada tim penguji, Prof. Dr. Hj. Rabina Yunus, MA., Dr.indar arifin M.Si., dan Dr. H. A. M Rusli, M.Si. Terima kasih telah menjadi penguji dan dosen yang senantiasa memberikan saran kepada penulis.
7. Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam hal ini pemerintahan Desa Rea Kabupaten polewali Mandar, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Polewali Mandar, serta Masyarakat

Desa Rea yang turut serta membantu demi kelancaran penelitian dan penulisan tesis.

8. Seluruh rumpun keluarga penulis dimanapun berada yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu melalui dukungan moril dan materil.
9. Saudara seperjuangan magister Ilmu Pemerintahan angkatan 2020, Nurul Mawahda, A. Rewo Batari Wanti, Iin Sartini, Wahyuddin Halik, Ulfah dzakiah Drajat, A. Ferian Mahaputra dan Arya Utama . Terima kasih atas kebersamaan dan support yang diberikan selama kurang lebih 1,5 tahun kebersamaan.
10. Kepada sahabat Sri Herna Wulan, Rufiqah Novianti, Aisyah Arief, Khusnul Kahtimah, Ema Kirana Bahtiar, Dwi Fitri Baso, Sri Wahyuni Nengsih, Murfia, Dian Hasiqha yang selalu memberikan support selama ini.
11. Dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam proses penyusunan tesis ini.

Akhirnya, semoga kiranya tesis ini bermanfaat dalam memperkaya khasanah ilmu pendidikan dan juga dapat dijadikan sebagai salah satu sumber referensi bagi peneliti selanjutnya yang berminat untuk meneliti hal yang sama.

ABSTRAK

SUHARDIANSYAH. *Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Rea Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar* (dibimbing oleh **Rasyid Thaha** dan **Suhardiman Syamsu**)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transparansi pengelolaan keuangan desa di Desa Rea Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari wawancara dan dokumentasi. Dari hasil wawancara dan dokumentasi tersebut, dibandingkan dengan menggunakan indikator-indikator sesuai dengan Pemendagri No. 20 Tahun 2018 dan juga Indikator Transparansi menurut “Kristanten”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah Desa Rea telah sesuai dengan Pemendagri No. 20 Tahun 2018 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran, dan juga telah menerapkan Indikator transparansi menurut “Kristanten” yakni, ketersediaan aksesibilitas dokumen, kejelasan dan kelengkapan informasi, keterbukaan proses serta kerangka regulasi yang menjamin transparansi. dengan terpenuhinya semua indikator serta pengelolaan keuangan desa yang sangat efektif sehingga cukup dan bermanfaat bagi masyarakat.

Kata Kunci : Transparansi, Pengelolaan, Keuangan Desa

ABSTRACT

SUHARDIANSYAH. *Transparency of Village Financial Management in Rea Village, Binuang District, Polewali Mandar Regency* (supervised by **Rasyid Thaha** and **Suhardiman Syamsu**)

This study uses a descriptive approach. The data analysis technique used is qualitative analysis. Data collection techniques used consisted of interviews and documentation. From the results of interviews and documentation, compared using indicators in accordance with the Ministry of Home Affairs No. 20 of 2018 and also the Transparency Indicator according to "Christianity".

The results showed that the financial management of the Rea Village government was in accordance with the Ministry of Home Affairs No. 20 of 2018 which is transparent, accountable, participatory, orderly and budgetary discipline, and has also implemented the "Christian" Transparency Indicator, namely. availability of document accessibility, clarity and completeness of information, openness of process and regulatory framework that ensures transparency. with the fulfillment of all indicators and very effective village financial management so that it is sufficient and beneficial for the community.

Keywords: Village Financial Management Transparency

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 RUMUSAN MASALAH.....	9
1.3 TUJUAN PENELITIAN.....	9
1.4 MANFAAT PENELITIAN.....	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 KONSEP DESA	11
2.2 PEMERINTAHAN DESA.....	18
2.3 PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	24
2.4 ASAS – ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	32
2.5 KONSEP GOOD GOVERNANCE.....	33
2.6 KONSEP TRANSPARANSI	45
2.7 PENELITIAN TERDAHULU	51
2.8 KERANGKA KONSEP	60

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 PENDEKATAN DAN JENIS PENELITIAN	61
3.2 LOKASI PENELITIAN	61
3.3 FOKUS PENELITIAN.....	61
3.4 SUMBER DATA.....	62
3.5 TEKNIK PENGUMPULAN DATA.....	62
3.6 TEKNIK ANALISIS DATA	64

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 DESKRIPSI DAN OBJEK PENELITIAN.....	67
4.1.1 SEJARAH PEMBENTUKAN DESA	67
4.1.2 BATAS DESA	68
4.1.3 PUSAT PEMERINTAHAN	69
4.2.4 STRUKTUR ORGANISASI DESA REA	69
4.15 JUMLAH PENDUDUK	71
4.1.6 LUAS WILAYAH	71
4.1.7. SUMBER MATA PENCAHARIAN.....	72
4.1.8 FASILITAS DESA REA.....	72
4.1.9 PENDAPATAN DAN BELANJA DESA REA	73

4.2 PEMBAHASAN.....	80
4.2.1 TRANSPARANSI DALAM PERENCANAAN KEUANGAN DESA REA.....	80
4.2.2 TRANSPARANSI DALAM PELAKSANAAN KEUANGAN DESA REA.....	88
4.2.3 TRANSPARANSI DALAM PELAPORAN KEUANGAN DESA REA	96

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN.....	102
5.2 SARAN	104

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

2.1 PENELITIAN TERDAHULU	51
4.1 JUMLAH PENDUDUK DESA REA	71
4.2 SUMBER MATA PENCAHARIAN MASYARAKAT DESA REA	72
4.3 FASILITAS PENDIDIKAN, KESEHATAN KEAGAMAAN, MASYARAKAT DESA REA	72
4.4 SUMBER PENDAPATAN DESA REA TAHUN 2020	74
4.5 SUMBER PENDAPATAN DESA REA TAHUN 2021	75
4.6 BELANJA DESA TAHUN 2020	76
4.7 BELANJA DESA TAHUN 2021	78

DAFTAR GAMBAR

2.1	KERANGAK KONSEP	60
4.1	LOKASI PENELITIAN	51
4.2	STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA REA	53
4.3	WAWANCARA KEPALA DESA DAN SEKRETARIS DESA.....	81
4.4	PEMBAHASAN DAN PENETAPAN APBDES.....	84
4.5	PAPAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TALUD	92
4.6	PROSES PEMBANGUNAN TALUD.....	92

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan salah satu proses yang diterapkan dalam sebuah organisasi, baik organisasi swasta maupun pemerintahan untuk menentukan keputusan dan kebijakan dalam sebuah lingkup organisasi. Tatalaksana pemerintahan yang baik, walaupun tidak dapat menjamin sepenuhnya segala sesuatu akan menjadi sempurna namun, apabila dipatuhi jelas dapat mengurangi penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, tentunya diperlukan penerapan *good governance* salah satunya adalah prinsip transparansi.

Transparansi merupakan salah satu prinsip yang dapat menjamin akses atau kebebasan bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan dan pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah, seperti informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil- hasil yang akan dicapai. Transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi seluruh pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah adanya informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat (Krina, 2003).

Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintahan ,pemerintah mengungkapkan hal-hal yang sifatnya meterial secara

berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, dalam hal ini yaitu masyarakat luas sehingga prinsip keterbukaan ini memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang kondisi pengelolaan keuangan desa. Indikator- indikator prinsip, transparansi Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen, kejelasan dan kelengkapan informasi, keterbukaan proses serta kerangka regulasi untuk menjamin pencapaian transparansi (Kristianten, 2006: 73)

Transparansi dapat mengatasi munculnya monopoli kekuasaan pembuat kebijakan. Dengan adanya transparansi, *cheks and balance* akan dapat difungsikan dengan baik. Menurut Moore (2008) transparansi juga dapat mengurangi tingkat penyimpangan anggaran, seperti korupsi. Sehingga upaya untuk meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Transparansi keuangan dalam Pemerintahan Desa menjadi aspek utama penentu keberhasilan dalam pembangunan Desa. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 60 Tahun 2014 Tentang Pasal 2 Mengenai Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Pemerintah Desa merupakan lingkup yang terkecil dalam sebuah pemerintahan Republik Indonesia, oleh karena itu kepala desa maupun perangkat desa harus dapat memahami tugas pokok dan fungsi (tupoksi)

dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintah desa. Dengan adanya kinerja yang baik dalam pemerintah desa program-program yang direncanakan oleh pemerintah desa dapat dijalankan secara efektif dan efisien. Pemerintah desa juga memiliki peran penting dalam pembangunan Desa. Oleh karena itu Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa harus dijalankan secara maksimal, sehingga tujuan untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud (Miftahuddin, 2018:2).

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam UU tersebut Desa telah mengatur keuangan dan aset desa dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat antara lain yang bersumber dari pendapatan asli daerah. Adanya kewajiban bagi pemerintah dari pusat sampai dengan kabupaten atau kota untuk memberikan transfer dana bagi desa, hibah ataupun donasi.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah mengalokasikan Dana Desa yang bersumber dari APBN, melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota. Berdasarkan alokasi Dana tersebut, maka tiap Kabupaten/Kota

mengalokasikannya ke pada setiap desa berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%). Hasil perhitungan tersebut disesuaikan juga dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing desa. Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud di atas, bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah (on top) secara bertahap. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari APBN, dengan luasnya lingkup kewenangan Desa dan dalam rangka mengoptimalkan penggunaan Dana Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Dana Desa (DD) merupakan dana bantuan yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat kelembagaan dan Prasarana Desa yang diperlukan atau diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatannya dan administrasi pengelolaan dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa.

Penggunaan Dana Desa (DD) rawan terhadap penyelewengan dana oleh pihak yang seharusnya bisa dipercaya oleh masyarakat dalam membangun Desa menjadi lebih maju dan berkembang, disinilah pentingnya peran masyarakat sebagai pengawas langsung dan tidak

lepas dari peran Pemerintah Kabupaten selaku pemberi Dana untuk selalu memonitor jalannya pembangunan di Desa. Pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Desa perlu adanya suatu aspek tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

Prinsip utama Good Governance adalah partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, tumbuhnya transparansi dan akuntabilitas yang dibangun atas dasar arus informasi yang bebas dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan memadai, peduli stakeholder, berorientasi pada kesetaraan efektifitas dan efisiensi, serta adanya visi strategis.

Hal ini perlu dilakukan karena sebesar 70% dari alokasi dana di peruntukkan bagi pemberdayaan masyarakat dan 30% untuk penyelenggaraan pemerintah desa. Dana Desa yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa diarahkan untuk perbaikan atau pembangunan sarana dan prasarana fisik desa yang meliputi perbaikan sarana publik dalam skala kecil dan perbaikan lingkungan serta pemukiman, Honor tim pelaksana Dana Desa dan penguatan kelembagaan desa dan kegiatan desa lainnya yang dianggap penting.

Penggunaan Dana Desa untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa diarahkan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintah desa dan operasional Badan permusyawaratan Desa. Selanjutnya dikatakan bahwa Pengelolaan Dana Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi, Perencanaan, Pelaksanaan, Penata usahaan, Pelaporan dan

Pertanggungjawaban keuangan Desa.

Hal tersebut sesuai dengan isi peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No 20 tahun 2018 pada Bab 2 pasal 2 yang menyatakan Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas- asas Transparan, Akuntabel, Partisipatif seraf dilakukan dengan tertib dan disiplin Anggaran. Pengelolaan keuangan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (1) tahun anggaran yakni dimulai tanggal 1 januari sampai dengan tanggal 31 desember.

Berdasarkan pemberitahuan salah satu media online Pare pos dan Tribun sulbar pada Rabu 23 juni 2021, tentang kepala desa Nepo Kabupaten Polewali Mandar yang di non aktifkan karena dugaan korupsi dana Desa “ Kepala seksi intel kejar polman iwan max mengatakan sesuai hasil pertanggungjawaban kepala Desa nepo kecamatan wonomulyo kabupaten polewali mandar, adanya kegiatan yang dilaporkan namun kegiatan tersebut tidak dikerjakan, seperti kegiatan pembangunan jembatan, kemudian pembuatan tambak ikan yang seharusnya dibuat dalam jumlah 30 tambak tapi hanya dibuat 10 tambak saja.

Kasus selanjutnya dari news id yakni tertangkapnya Andi Baharuddin selaku kabit pemerintahan Desa kabupaten polewali mandar yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi kasus pengadaan lampu jalan tenaga surya yang sumber dananya berasal dari alokasi dana desa tahun 2016.

Dari beberapa permasalahan pengelolaan dana desa yang terjadi di kabupaten polewali mandar, hal ini membuat peneliti tertarik melakukan penelitian di salah satu desa di kabupaten polewali mandar yakni Desa Rea Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar, dikarenakan Desa Rea Kecamatan Binuang semenjak pergantian kepala Desa di desa tersebut, belum ada pemberitahuan atau isu-isu mengenai permasalahan pengelolaan dana desa di desa tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris Desa di Desa Rea mengatakan bahwa sebagian besar Pengelolaan Keuangan Desa pada tahun 2020 hingga 2021 yang bersumber dari APBdes diarahkan kekegiatan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebesar 70%, dan 30 % lagi diarahkan pada kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. hal ini dikarenakan adanya perubahan refokusin anggaran terkait dengan penanganan pandemic covid 19, bertepatan dengan itu beliau juga mengatakan bahwa, pengelolaan keuangan desa dalam kegiatan bantuan langsung Tunai yang dimulai dari perencanaan pelaksanaan hingga pelaporan telah dilakukan sesuai peraturan pengelolaan keuangan desa yakni dilakukan secara Transparan akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Selanjutnya dari hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa warga desa, di Desa Rea mengatakan bahwa penyaluran bantuan langsung tunai desa di Desa Rea masih mendapatkan kritik dari beberapa masyarakat hal ini disebabkan karena kurangnya informasi yang

didapatkan masyarakat tentang persyaratan penerima Bantuan langsung Tunai Desa, beliau juga mengatakan bahwa masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui cara mendapatkan bantuan tersebut hal ini mengakibatkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa setempat dalam hal ini adalah pemerintah Desa Rea

Terjadinya kasus Korupsi di beberapa Desa di Kabupaten Polewali Mandar diakibatkan Kurangnya penerapan transparansi hal ini terbukti dengan adanya penyelewengan dana di salah satu desa di kabupaten polewali mandar, kemudian terjadinya pelaporan fiktif dalam pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa , serta perbedaan pendapat antara masyarakat dengan pemerintahnya sendiri dalam hal ini pemerintah Desa Rea, sebagaimana kita ketahui bahwa transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat (**Kristianten** , 2006:45), kemudian didalam peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No 20 tahun 2018 pada Bab 2 pasal 2 yang menyatakan keuangan desa dikelola, berdasarkan asas transparan, akuntabel serta tertib anggaran.

Dari beberapa permasalahan diatas, yang diakibatkan kurangnya peran dan pengetahuan masyarakat terkait pengelolaan keuangan desa membuat pemerintah desa semakin leluasa untuk melakukan hal apa saja yang diinginkan dalam mengelola dana desa, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “ **Transparansi Pengelolaan**

Keuangan Desa Di Desa Rea Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari penjabaran latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah transparansi dalam perencanaan keuangan desa Di Desa Rea ?
2. Bagaimanakah transparansi dalam Pelaksanaan keuangan desa Di Desa Rea ?
3. Bagaimanakah transparansi dalam pelaporan keuangan desa di Desa Rea?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis transparansi dalam perencanaan keuangan desa di Desa Rea.
2. Untuk menganalisis transparansi dalam pelaksanaan keuangan desa Didesa Rea.
3. Untuk menganalisis transparansi dalam pelaporan keuangan desa di Desa Rea.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Dari aspek Akademis penelitian ini dapat menambah wawasan dan mengasah perspektif civitas akademik khususnya dalam bidang studi Ilmu Pemerintahan.
2. Manfaat penelitian ini juga sebagai bahan kajian atas kebijakan-kebijakan pemerintah khususnya dalam pengelolaan keuangan desa.
3. Dari aspek metodologis penelitian ini bermanfaat bagi penelitian- penelitian lainnya untuk disinkronkan dan memperkaya kajian-kajian penelitian khususnya yang membahas tentang transparansi dalam pengelolaan keuangan desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Desa

Desa di Indonesia pertama kali ditemukan oleh Mr. Herman Warner Muntinghe, seorang Belanda anggota Raad van Indie pada masa penjajahan kolonial Inggris, yang merupakan pembantu Gubernur Jenderal Inggris yang berkuasa pada tahun 1811 di Indonesia. Dalam sebuah laporannya tertanggal 14 Juli 1817 kepada pemerintahnya disebutkan tentang adanya desa-desa di daerah-daerah pesisir utara Pulau Jawa. Dan di kemudian hari ditemukan juga desa-desa di kepulauan luar Jawa yang kurang lebih sama dengan desa yang ada di Jawa (Soetardjo, 1984: 36).

Kata “desa” sendiri berasal dari bahasa India yakni “swadesi” yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas (Soetardjo, dalam M. Irwan Tahir : 1). Ndraha (dalam M. Irwan Tahir : 1) Padanan kata “desa” dalam bahasa asing antara lain seperti dorp, dorpsgemeente, village, village community, rural area, rural society, dan sebagainya.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengartikan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disusun dengan semangat konstitusi UUD 1945 yang tertuang dalam pasal 18B ayat (2) yaitu “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang” kemudian dipertegas dalam ketentuan pasal 18 ayat (7) bahwa “Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam Undang-Undang”.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah kabupaten (Wijaya HAW, 2003: 65). Desa dalam pengertian umum adalah sebagai suatu gejala yang bersifat universal, terdapat dimana pun di dunia ini, sebagai suatu komunitas kecil yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, dan yang terutama yang tergantung pada sektor pertanian.

Sementara itu, Koentjaraningrat (Andi Siti : 2017) memberikan pengertian tentang desa melalui pemilihan pengertian komunitas dalam

dua jenis, yaitu komunitas besar (seperti: kota, negara bagian, negara) dan komunitas kecil (seperti: band, desa, rukun tetangga dan sebagainya).

Dalam hal ini Koentjaraningrat mendefinisikan desa sebagai komunitas kecil yang menetap tetap di suatu tempat. Pendapat Koentjaraningrat tersebut tidak memberikan penegasan bahwa komunitas desa secara khusus tergantung pada sektor pertanian atau bercocok tanam. Dengan artian bahwa masyarakat desa sebagai sebuah komunitas kecil dapat saja memiliki ciri-ciri aktivitas ekonomi lain yang lebih dominan, tidak di sektor pertanian saja.

Kebanyakan orang jika membahas mengenai desa memiliki pola pikir bahwa desa adalah sebuah permukiman yang tertinggal jauh dari kota dengan ciri utama yaitu bahasa yang digunakan masih sangat kental dengan “bahasa ibu”, memiliki strata pendidikan yang rendah, dan pada umumnya mata pencahariannya bergelut di sektor pertanian yang semakin memperkuat istilah bahwa desa merupakan tempat tinggal para petani.

Bintarto (1983) yang memandang desa dari segi geografi mendefinisikan desa sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan masyarakat dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah

lain. Menurut Sutardjo Kartohadikusumo (Bintarto : 1983) desa adalah suatu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.

Selanjutnya, menurut Paul H. Landis yang mengemukakan definisi tentang desa dengan cara membuat tiga pemilahan berdasarkan pada tujuan analisis. Untuk tujuan analisis statistik, desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan yang penduduknya kurang dari 2500 orang. Untuk tujuan analisa sosial-psikologi, desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan yang penduduknya memiliki hubungan yang akrab dan serba informal diantara sesama warganya. Sedangkan untuk tujuan analisa ekonomi, desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan yang penduduknya tergantung kepada pertanian .Desa menurut Widjaja HAW (dalam Andi Siti Sri Hutami, 2017: 12) dalam bukunya yang berjudul Otonomi Desa menyatakan bahwa desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa dapat berupa penggabungan beberapa desa (difusi), atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang

telah ada. Pembentukan desa tidak semata-mata sesuai dengan keinginan perangkat desa selaku pihak yang berwenang mengatur keseluruhan kegiatan di desa tetapi dalam pembentukan desa baru harus mengacu pada landasan hukum pembentukan desa yaitu UU No 6 tahun 2014 tentang Desa dan diatur lebih lanjut dalam PP No 43 tahun 2014 yang telah direvisi menjadi PP No 47 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan UU No 6 tahun 2014 .

Desa memiliki wewenang sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, yaitu:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul
2. Kewenangan lokal berskala desa;
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam tulisan ilmiah, khususnya sosiologi desa, desa dapat dikaji dalam dua ontologi: sebagai statika dan dinamika. Sebagai statika, desa ditempatkan sebagai entitas diam dalam ruang dan waktunya, yang dalam kediamannya tersimpan berbagai aspek. Sebagai statika, desa terbentang dalam aspek hukum dan administratif. Maka ia terdefiniskan sebagai kesatuan wilayah berbasis hukum. Desa adalah “suatu kesatuan hukum”, di

mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa yang mengadakan pemerintahan sendiri.

Sebagai statika, desa terbentang dalam aspek geografis, maka ia terdefiniskan sebagai permukaan mulai dari pesisir dan pulau kecil, persawahan dan dataran rendah, hingga dataran tinggi dan pinggir hutan, yang didalamnya manusia berinteraksi dengan buminya. Sebagai statika, desa terbentang dalam aspek ekonomis, maka ia didefinisikan sebagai ruang, produksi, distribusi, dan konsumsi yang di dalamnya berinteraksi manusia yang hendak memenuhi kebutuhannya di tengah keterbatasan sumber daya.

Sebagai statika, desa terbentang dalam aspek sosiologis, maka ia didefinisikan sebagai arena struktural fungsional dan konflik, arena interaksionisme simbolik dan fenomenologis, serta arena konstruksi sosial atas realitas. Sebagai statika, desa terbentang dalam aspek budaya, maka ia didefinisikan sebagai arena yang di dalamnya hadir kumpulan nilai, norma, dan pengetahuan serta proses belajar individual dan kolektif dalam merepresentasikan diri dan merespons dinamikanya. Sebagai statika, desa terbentang dalam aspek ekologi, maka ia terdefiniskan sebagai relasi antara sistem sosial dengan sistem lingkungannya, yang di dalamnya berlangsung pertukaran materi, energi, dan informasi secara timbal balik (Salman, 2012) Sebagai dinamika, desa ditempatkan sebagai entitas bergerak melintasi waktu, yang dalam pergerakannya berlangsung sejumlah proses. Sebagai dinamika, seperti halnya entitas lain, desa adalah proses yang terus mengalir dalam waktu, dalam keniscayaan untuk berubah sesuai spirit yang

menggerakannya, suatu kepastian akan evolusi. Evolusi desa adalah gerak perubahan dalam arah dan kecepatan alamiah yang lahir dari saling pengaruh atas multi variabel secara gradual pada ruang lokalnya. Ia adalah dialektika antara preskripsi struktur pada kolektivitas masyarakat dengan tindakan elektif aktor pada hasrat bebas individual, yang lalu melahirkan spirit bagi bergeraknya perubahan melalui inovasi, berupa kemunculan fitur baru akan nilai, norma, pengetahuan, teknologi, struktur dan kelembagaan, tindakan dan perilaku serta benda material (Salman, 2012: 6).

Definisi di atas menerangkan banyak gambaran tentang desa, dalam istilah yang berbeda sebutan untuk desa dapat dilihat dari tinjauan sudut pandang suatu daerah misalnya : di Aceh dipakai nama “*Gampong*” atau “*Meunasah*” buat daerah hukum yang paling bawah. Di daerah Batak, daerah hukum setingkat desa disebut “*Kuta*” atau “*Huta*”. Di daerah Minangkabau daerah hukum yang demikian dinamakan “*Nagari*”, di Sumatera bagian selatan daerah hukum ini dinamakan “*Dusun*” atau “*Tiuh*”, di daerah Luwu dinamakan “*Tondo*” atau “*Tondok*”. Dengan konstruksi menggabungkan fungsi *self-governing community* dengan *local self government*, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah desa, ditata sedemikian rupa menjadi Desa dan Desa Adat. Desa dan Desa Adat memiliki fungsi pemerintahan, keuangan desa, pembangunan desa, serta mendapat fasilitas dan pembinaan dari pemerintah kabupaten/kota. Dalam posisi

seperti ini, Desa dan Desa Adat mendapat perlakuan yang sama dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah

2.2 Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Kansil¹, pemerintahan adalah cara/perbuatan memerintah yang dilakukan pemerintah tersebut akan menghasilkan tujuan pemerintahannya. Pemerintahan desa berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Merupakan suatu kegiatan pemerintah desa, lebih jelasnya, pemikiran ini didasarkan bahwa penyelenggaraan tata kelola desa (disingkat penyelenggaraan desa), atau yang dikenal selama ini sebagai "pemerintahan desa". Kepala Desa adalah pelaksanaan kebijakan sedangkan Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga pembuat dan pengawas kebijakan (peraturan desa). Jadi BPD merupakan seperti DPRD kecil.

Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain.⁷ Pemerintah desa yang dipimpin oleh Kepala Desa. Kepala Desa dibantu oleh sekretaris desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari atas kepala- kepala urusan, pelaksana urusan, dan kepala dusun. Kepala-kepala urusan membantu sekretaris desa menyediakan data dan informasi dan memberi pelayanan. Pelaksanaan urusan adalah pejabat yang melaksanakan urusan rumah tangga desa di lapangan. Kepala dusun adalah wakil Kepala Desa di wilayahnya.

Urusan rumah tangga desa adalah urusan yang berhak diatur dan diurus oleh Pemerintah Desa sendiri. Untuk mengatur dan mengurus dan menguru urusannya, Pemerintah Desa membuat peraturan desa. Peraturan desa dibuat oleh Kepala Desa bersama dengan BPD. Peraturan desa dilaksanakan oleh Kepala Desa dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat melalui BPD. Adapun kedudukan, tugas, wewenang, hak dan kewajiban Kepala Desa dan Perangkat Desa, sebagai berikut:

1. Kepala Desa

Kepala desa merupakan kepala Pemerintahan di Desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang telah disebutkan di atas Kepala Desa berwenang

- a) Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b) Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
- c) Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa
- d) Menetapkan peraturan desa, menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- e) Membina kehidupan masyarakat desa;
- f) Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- g) Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- h) Mengembangkan sumber pendapatan desa;
- i) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagai kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- j) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
- k) Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- l) Mengoordinasikan pembangunan desa secara paartisipatif;
- m) Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang telah disebutkan di atas, Kepala Desa berhak

- a) Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah

Desa;

- b) Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c) Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapatkan jaminan kesehatan;
- d) Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e) Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang telah disebutkan di atas, Kepala Desa berkewajiban

- a) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
- b) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- c) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;

2. Perangkat Desa

a) Sekretaris Desa

Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa di bidang pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat Pemerintah Desa.¹² Sekretaris desa diisi dari PNS yang memenuhi persyaratan. Sekretaris desa

dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

b) Pelaksana Kewilayahan

Pelaksanaan kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.¹³ Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan desa, yang termasuk unsur ini yaitu Kepala Dusun. Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas Kepala Desa di wilayahnya. Tugas Kepala Dusun menjalankan tugas Kepala Desa di wilayah kerjanya.

c) Pelaksana Tekhnis

Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional¹⁴. Ketentuan mengenai pelaksana teknis diatur dengan peraturan Menteri. Yang termasuk unsur ini adalah staf yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan air, urusan agama islam, dan lain-lain. Unsur pelaksana bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi :Membahas dan

menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

Fungsi pengawasan BPD meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa. Anggota BPD dipilih dari dan oleh penduduk desa yang memenuhi persyaratan. Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota. BPD bersama dengan Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa. Peraturan Desa tidak memerlukan pengesahan Bupati, tetapi wajib disampaikan kepadanya selambat-lambatnya dua minggu setelah ditetapkan dengan tembusan kepada Camat. Pelaksanaan Peraturan Desa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Pengaturan relatif sama, baik aspek tugas pokok maupun fungsinya. Hanya beberapa tugas pokok yang berkaitan dengan permasalahan strategis, maka BPD ada tugas tambahan yaitu menyelenggarakan musyawarah desa.

4. Musyawarah Desa

Musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis, maksudnya adalah berskala luas, jangkauan waktu panjang; menyangkut hajat hidup masyarakat desa secara keseluruhan. Hal-hal yang bersifat

strategis tersebut meliputi Penataan Desa

- a) Perencanaan Desa;
- b) Kerjasama Desa;
- c) Rencana investasi yang masuk ke Desa;
- d) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa;
- e) Penambahan dan pelepasan Aset Desa;
- f) Kejadian luar biasa

Penyelenggaraan musyawarah desa dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun, dan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

2.3 Pengelolaan Keuangan Desa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Menurut James A.F Stoner, pengelolaan merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumberdayasumberdaya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Menurut Arif (2007:32) pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Pasal 1 yang dimaksud dengan pengelolaan adalah rangkaian kegiatan

mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Pengelolaan atau disebut juga dengan manajemen dalam pengertian umum adalah suatu seni, ketrampilan, atau keahlian, yakni seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain atau keahlian untuk menggerakkan orang melakukan sesuatu pekerjaan.

Sedangkan menurut Permen-dagri Nomor 20 Tahun 2018 Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan daerahnya. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah adanya anggaran pembangunan secara khusus yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD). Inilah yang kemudian melahirkan suatu proses baru tentang desentralisasi desa diawali dengan digulirkannya Alokasi Dana Desa (ADD) (Nyoman 2005:24).

Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yaitu sebagai berikut menjelaskan

Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud dilakukan dengan Basis Kas. Basis Kas sebagaimana dimaksud merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas Desa. Pengelolaan keuangan Desa dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola Kementerian dalam Negeri.

Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun. Materi muatan Peraturan Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat:

- a) sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten/ kota dengan kewenangan Desa dan RKP Desa;
- b) prinsip penyusunan APB Desa;
- c) kebijakan penyusunan APB Desa;
- d) teknis penyusunan APB Desa; dan
- e) hal khusus lainnya.

Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa

sebagaimana dimaksud disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya. Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud

Atas dasar kesepakatan bersama Kepala Desa dan BPD sebagaimana dimaksud, Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota. Rekening kas.

Desa sebagaimana dimaksud dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan. Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas Desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan. Nomor

rekening kas Desa sebagaimana dimaksud dilaporkan kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota. Bupati/Wali Kota melaporkan daftar nomor rekening kas Desa kepada Gubernur dengan tembusan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa. Laporan sebagaimana dimaksud digunakan untuk pengendalian penyaluran dana transfer. Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah Desa. Pengaturan jumlah uang tunai sebagaimana dimaksud ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Wali Kota mengenai pengelolaan Keuangan Desa. Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa ditetapkan. DPA sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- a) Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa;
- b) Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan
- c) Rencana Anggaran Biaya.

Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa sebagaimana dimaksud merinci setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan. Rencana Kerja Kegiatan Desa sebagaimana dimaksud merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksana kegiatan anggaran, dan tim yang melaksanakan kegiatan. Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud satuan harga untuk setiap kegiatan. Kaur dan

Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan sebagaimana dimaksud. Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan rancangan DPA. Kepala Desa menyetujui rancangan DPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa. Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Penatausahaan sebagaimana dimaksud dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud ditutup setiap akhir bulan. Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas:

- a. buku pembantu bank;
- b. buku pembantu pajak; dan
- c. buku pembantu panjar.

Buku pembantu bank sebagaimana dimaksud merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas Desa. Buku pembantu pajak sebagaimana dimaksud merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak. Buku pembantu panjar sebagaimana dimaksud merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar. Penerimaan Desa disetor ke rekening kas Desa dengan cara:

- a. disetor langsung ke bank oleh Pemerintah, Pemerintah

Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

- b. disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos oleh pihak ketiga; dan
- c. disetor oleh Kaur Keuangan untuk penerimaan yang diperoleh dari pihak ketiga.

Pengeluaran atas beban APB Desa dilakukan berdasarkan RAK Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa. Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta telah disetujui oleh Kepala Desa. Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan melalui penyedia barang/jasa dikeluarkan oleh Kaur Keuangan langsung kepada penyedia atas dasar DPA dan SPP yang diajukan oleh Kasi pelaksana kegiatan anggaran dan telah disetujui oleh Kepala Desa. Pengeluaran atas beban APB Desa untuk belanja pegawai, dilakukan secara langsung oleh Kaur Keuangan dan diketahui oleh Kepala Desa. Pengeluaran atas beban APB Desa sebagaimana dimaksud dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan.

Kuitansi pengeluaran sebagaimana dimaksud ditandatangani oleh Kaur Keuangan. Kuitansi penerimaan sebagaimana dimaksud ditandatangani oleh penerima dana.

Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat. Laporan

sebagaimana dimaksud terdiri dari:

- a) laporan pelaksanaan APB Desa; dan
- b) laporan realisasi kegiatan.

Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud 56 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan. Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan Agustus tahun berjalan. Pertanggungjawaban.

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran. Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan April tahun berjalan. Laporan sebagaimana dimaksud diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi. Informasi sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat:

- a) laporan realisasi APB Desa;
- b) laporan realisasi kegiatan;
- c) kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;
- d) sisa anggaran; dan
- e) alamat pengaduan.

Kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa dapat dilaksanakan dengan baik tentunya harus didukung diantaranya oleh sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas serta sistem dan prosedur keuangan yang memadai. Oleh karenanya, pemerintah desa harus memiliki struktur organisasi pengelolaan keuangan, uraian tugas, bagan alir, dan kriteria yang menjadi acuan dalam kegiatan pengelolaan keuangan desa.

2.4 Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Yang dimaksud dengan asas transparan yaitu keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya dan pengelolaan keuangan desa pada khususnya dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia lembaga

Akuntabilitas, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara pemerintahan pada umumnya dan pengelolaan keuangan desa pada

khususnya harus

dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

2.5 Konsep Pemerintahan Yang Baik (Good Governace)

a) Pengertian Good Governance

Pemerintahan yang baik itu adalah pemerintahan yang baik dalam ukuran proses maupun hasil hasilnya. Semua unsur dalam pemerintahan bisa bergerak secara energik, tidak saling berbenturan, memperoleh dukungan dari rakyat dan lepas dari gerakan-gerakan anarkiyang bisa menghambat proses lajunya pembangunan. Maka good governance ialah suatu kesepakatan menyangkut Negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah masyarakat madani (civil society) dan sektor swasta. Kesepakatan tersebut mencakup keseluruhan bentuk mekanisme, proses dan lembaga-lembaga di mana warga dan kelompok masyarakat mengutarakan kepentingannya menggunakan hak hukum memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan diantara mereka.

Istilah ini pertama dipopulerkan oleh lembaga dana internasional seperti World Bank, UNDP, dan IMF dalam rangka menjaga dan menjaminkelangsungan dana bantuan yang diberikan kepada Negara-negara sasaran bantuan. Pada dasarnya, badan-badan internasional ini berpandangan bahwa setiap bantuan internasional untuk pembangunan di Negara-negara dunia, terutama negara berkembang, sulit berhasil tanpa

adanya Good Governance di Negara sasaran tersebut. Karena itu, Good Governance kemudian menjadi isu sentral dalam hubungan lembaga-lembaga tersebut dengan Negara sarannya. (Wood dalam Saiful Munjani, 2001 dalam Dede Rosyada, 2005 h. 180)

Menurut MM. Billah, istilah good governance merujuk pada arti asli kata Governing yang berarti mengarah atau mengendalikan atau mempengaruhi masalah publik dalam satu negeri. Karena itu Good Governance dapat diartikan sebagai tindakan atau tingkah laku yang didasarkan pada nilai-nilai yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi masalah public untuk mewujudkan nilai-nilai itu dalam tindakan dan kehidupan keseharian. Dengan demikian ranah Good Governance tidak terbatas pada Negara atau birokrasi pemerintahan, tetapi juga pada ranah masyarakat sipil yang dipresentasikan oleh organisasi non-pemerintahan (ornop) seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan juga sektor swasta. Singkatnya, tuntutan terhadap Good Governance tidak selayaknya ditujukan hanya kepada penyelenggaraan negara atau pemerintahan, melainkan juga pada masyarakat diluar struktur birokrasi pemerintahan yang secara getol dan bersemangat menuntut penyelenggaraan Good Governance pada Negara (MM. Billah, 1996 h. 40 dalam Dede Rosyada, 2005 h. 180)

Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengartikan Good Governance sebagai proses penyelenggaraan kekuasaan Negara dalam melaksanakan penyediaan public goods and services. Lebih lanjut LAN

menegaskan bahwa dilihat dari segi functional aspect, governance dapat ditinjau dari apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan atau sebaliknya. (yuridika : Volume 28 No 2, Mei-Agustus2013)

Bank Dunia mensinonimkan good governance dengan penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi baik secara politik maupun administrative, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political frameworks bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswaataan. Pada dasarnya konsep Good Governancmemberikan rekomendasi pada sistem pemerintahan yang menekankan kesetaraan antara lembaga-lembaga Negara baik ditingkat pusat maupun daerah, sector swasta dan masyarakat madani (civil society). Good Governance berdasarkan pandangan ini berarti suatu kesepakatan menyangkut pengaturan Negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani (civil society) dan sector swasta.

Good Governance sebagai sebuah paradigma dapat terwujud bila ketigapilar pendukungnya dapat berfungsi secara baik yaitu Negara, sektor swasta, dan msyarakat madani (civil society). Negara dengan birokrasi pemerinthannya dituntut untuk merubah pola pelayanan dari birokrasi elitis menjadi birokrasi populis. Sektor swasta sebagai pengelola sumber daya diluar Negara dan birokrasi pemerintahan pun harus

memberikan kontribusi dalam usaha pengelolaan sumber daya tersebut. Penerapan cita good governance pada akhirnya mensyaratkan keterlibatan organisasi kemasyarakatan sebagai kekuatan penyeimbang negara.

Berdasarkan beberapa pendapat dari para tokoh terkait pengertian Good Governance khususnya dalam penyelenggaraan pemerintah, maka dapat disimpulkan bahwa Good Governance merupakan suatu tindakan yang mengarah pada penyelenggaraan pemerintah yang transparansi dan responsive serta menjunjung tinggi nilai keadilan sehingga menghasilkan keputusan yang efektif dan efisiensi.

b) Prinsip – Prinsip Good Governance

Lembaga Administrasi Negara (LAN) telah menyimpulkan Sembilan (9) aspek fundamental dalam perwujudan Good Governance yaitu,

1. Partisipasi (participation)

Semua warga masyarakat berhak terlibat dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun lembaga perwakilan yang sah untuk mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif. Untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan, termasuk dalam sector-sektor

kehidupan social lainnya selain kegiatan politik, maka regulasi birokrasi harus diminimalisir.

2. Penegakan Hukum (Rule of Law)

Partisipasi masyarakat dalam proses politik dan perumusan kebijakan public memerlukan system dan aturan-aturan hukum. Tanpa diimbangi oleh sebuah hukum dan penegakannya yang kuat, partisipasi akan berubah menjadi proses politik yang anarkis. Ditambahkan pula bahwa pelaksana kenegaraan dan pemerintahan juga harus ditata oleh sebuah system dan aturan hukum yang kuat serta memiliki kepastian.

Sehubungan dengan itu, (Santoso, 2001, h.87 dalam dalam DedeRosyada,2005 h. 183). Menegaskan, bahwa proses mewujudkan cita Good Governanci, harus diimbangi dengan komitmen untuk menegakkan Rule of law, dengan karakter-karakter antara lain sebagai berikut:

- Supremasi hukum (the supremacy of law)
- Kepastian hukum (legal certainty)
- Hukum yang responsive
- Penegakkan hukum yang konsisten dan non-diskrimiatif
- Independen peradilan

3. Transparansi (Transparency)

Salah satu yang menjadi persoalan bangsa di akhir masa orde baru adalah merebaknya kasus-kasus korupsi yang berkembang sejak awal masa rezim kekuasaannya. Korupsi sebagai tindakan, baik dilakukan individu maupun lembaga yang secara langsung merugikan Negara, merupakan salah satu yang harus dihindari dalam upaya menuju cita Good Governance, karena selain merugikan Negara korupsi bisa menghambat efektifitas dan efesiensi proses birokrasi dan pembangunan sebagai ciri utama Good Governance. Gaffar menyimpulkan setidaknya ada delapan (8) aspek mekanisme pengelolaan Negara yang harus dilakukan secara transparan yaitu

- Penetapan posisi, jabatan atau kedudukan
- Kekayaan pejabat public
- Pemberian penghargaan
- Penetapan kebijakan yang terkait dengan pencerahan kehidupan
- Kesehatan
- Moralitas para pejabat dan aparatur pelayanan public
- Keamanan dan ketertiban
- Kebijakan strategis untuk kehidupan masyarakat

4. Responsif (Responsiveness)

Salah satu asas fundamentak menuju cita Good Governance adala responsif, yakni pemerintah harus peka dan cepat tanggap

terhadap persoalan-persoalan masyarakat. Sesuai dengan asas responsif, maka setiap unsure pemerintah harus memiliki dua etik individual dan etik social. Kualifikasi etik individual menuntut mereka agar memiliki criteria kapabilitas dan loyalitas professional. Sedangkan etik social menuntut mereka agar memiliki sensitifitas terhadap berbagai kebutuhan publik.

5. Konsensus (Consensus Orientation)

Prinsip selanjutnya ialah pengambilan keputusan secara consensus, yakni pengambilan putusan melalui musyawarah dan semaksimal mungkin berdasarkan kesepakatan bersama. Cara pengambilan keputusan tersebut selain dapat memuaskan semua pihak atau sebagian besar pihak juga dapat menarik komitmen komponen masyarakat sehingga memiliki legitimasi untuk melahirkan kekuatan memaksa dalam upaya mewujudkan efektifitas pelaksanaan keputusan. Pelaksanaan prinsip ada praktiknya sangat terkait dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintahan, kultur demokrasi serta tata aturan dalam pengambilan kebijakan yang berlaku dalam sebuah sistem.

6. Kesetaraan dan Keadilan (Equity)

Ketika proses pengelolaan pemerintahan harus memberikan peluang, kesempatan, pelayanan dan treatment yang sama dalam koridor kejujuran dan keadilan. Tidak ada seorang atau sekelompok orang yang teraniaya dan tidak memperoleh apa yang menjadi

haknya. Pola pemerintahan yang seperti ini akan mendapat legitimasi yang kuat dari public dan memperoleh dukungan dan respon yang baik dari masyarakat.

7. Efektivitas (Effectiveness) dan Efisiensi (Efficiency)

Disamping harus memperhatikan beragam kepentingan dari berbagai lapisan dan kelompok social sebagaimana ditekankan pada asa equity, pemerintah yang baik juga harus memenuhi kriteria efektivitas dan efisiensi, yakni berdaya guna dan berhasil guna. Kriteria efektivitas biasanya diukur dengan parameter produk yang dapat menjangkau sebesarbesarnya kepentingan masyarakat dari berbagai kelompok dan lapisan social. Sedangkan efisiensi biasanya diukur dengan rasonalitas biaya pembangunan untuk memenuhi kebutuhan semua masyarakat. Semakin kecil biaya yang terpakai untuk kepentingan yang terbesar maka pemerintahan itu termasuk dalam efisiensi dan menyentuh kesemua kebutuhan pemerintah yang termasuk dalam efektif. Citra itulah yang menjadi tuntutan dalam upaya mewujudkan cita good governance.

8. Akuntabilitas (Accountability)

Prinsip memiliki arti bahwa pertanggungjawaban pejabat public terhadap masyarakat memberinya delegasi dan kewenangan untuk mengurus berbagai urusan dan kepentingan mereka. Setiap pejabat public akan dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban atas

semua kebijakan, perbuatan, moral maupun netralisasi sikapnya terhadap masyarakat.

9. Visi Strategis (Strategic Vision)

Visi strategi merupakan pandangan strategis untuk menghadapi Masa mendatang. Kualifikasi ini menjadi penting dalam kerangka perwujudan good governance, karena perubahan dunia dengan kemajuan teknologinya yang begitu pesat. Bangsa-bangsa yang tidak memiliki kualifikasi tersebut tidak saja akan tertinggal oleh bangsa lain namun juga terpuruk dalam akumulasi kesulitan, sehingga proses recovery akan terasa sulit. Untuk mewujudkan cita Good Governance dengan asas-asas fundamental sebagaimana telah dipaparkan diatas, setidaknya harus melakukan lima (5) aspek prioritas, yakni:

- Penguatan Fungsi dan Peran Lembaga Perwakilan

Lembaga perwakilan harus mampu menyerap aspirasi masyarakat dan mewujudkan hal tersebut dalam program yang dapat menyentuh semua kebutuhan dan permasalahan dalam mensejahterkan rakyat. Kemudian lembaga perwakilan terus melakukan fungsi kontrolnya kepada lembaga eksekutif, sehingga semua gagasan dan aspirasi yang dikehendaki masyarakat dapat dilaksanakan sebaik mungkin oleh seluruh perangkat lembaga eksekutif.

- Kemandirian Lembaga Peradilan

Dalam mewujudkan Good Governance lembaga peradilan dan aparat penegak hukum yang mandiri, professional dan bersih menjadi persyaratan mutlak.

- Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Penuh Integritas

Adanya sebuah paradigma pengembangan birokrasi kedepan diubah menjadi birokrasi populis, yakni jajaran birokrasi yang peka terhadap berbagai aspirasi dan kepentingan rakyat, serta memiliki integritas untuk memberikan pelayanan kepada rakyatnya dengan pelayanan yang prima.

- Masyarakat Madani (Civil Society) yang Kuat dan Partisipatif

Proses pembangunan dan pengelolaan Negara tanpa melibatkan masyarakat madani (Civil Society) akan sangat lamban, karena potensi terbesar dari sumber daya manusia justru ada dikalangan masyarakat ini. Oleh sebab itu berbagai kebijakan hukum harus member peluang pada msyarakat untuk berpartisipasi, tidak saja dalam sector-sektor kegiatan ekonomi dan politik, tapi juga dalam proses perumusan kebijakankebijakan publik.

- Penguatan Upaya Otonomi Daerah

Salah satu yang harus diperkuat untuk mewujudkan otonomi daerah yang efektif, selain penguatan SDM, adalah komposisi anggota DPRD yang harus kuat, karena Check and balance

terhadap jalannya pemerintahan sangat tergantung pada kekuatan lembaga perwakilan daerah tersebut dalam menjalankan fungsinya.

c) Asas Good Governance

Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Pasal 1 Ayat 6 “menyebutkan bahwa Azas Umum Pemerintahan Negara yang Baik adalah azas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum, untuk mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme yaitu:

1. Asas kepastian hukum, yaitu asas yang mengutamakan peraturan perundangundangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.
2. Asas tertib penyelenggaraan negara, yaitu asas yang mengutamakan keteraturan, keserasian, dan kesinambungan dalam pengendalian dan penyelenggaraan Negara
3. Asas kepentingan umum, yaitu asas yang mendahului kesejahteraan umum dengan yang aspiratif, akomodasi dan selektif
4. Asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan

negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara

5. Asas proposional, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara
6. Asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
7. Asas akuntabilitas, yaitu asas dimana setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

d) Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Terciptanya pemerintahan yang baik merupakan cita-cita semua negara, namun dalam mewujudkannya tentu bukan hanya memahami sebuah teori tentang bagaimana menjalankan pemerintahan yang baik. Namun juga mampu mengimplementasikan teori tersebut dalam suatu tindakan nyata dalam menerapkan mekanisme pemerintahan. yang baik (good governance)

Hal utama yang perlu diperhatikan dalam penerapan Good Governance ialah memahami prinsip-prinsipnya. Bertitik tolak dari

prinsip-prinsip good governance maka akan diperoleh tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Baik buruknya suatu pemerintahan dapat dinilai bila hal tersebut telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip good governance yaitu, partisipasi, aturan hukum, transparansi, daya tanggap, berorientasi konsensus, berkeadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, visi strategis. Tak terkecuali pada tingkat Pemerintahan Desa, dimana desa merupakan suatu lembaga pemerintahan yang berada ditingkat terendah yang justru bersinggungan dengan masyarakat secara langsung. Oleh karena itu Pemerintahan Desa harus mampu mengimplementasikan good governance yang hadir ditengah masyarakat sebagai wakil dari pemerintahan yang bersih dan jujur.

2.6 Konsep Transparansi

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pasal 4 ayat 7 menerangkan bahwa transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya mengenai keuangan daerah (Mahmudi, 2010: 17)

. Transparansi adalah pemberian pelayanan publik harus bersifat terbuka, mudah dan dapat di akses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti (Mahmudi, 2015:

224). Transparansi juga memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan (Mahmudi. 2016: 17-18).

Transparansi merupakan penyampaian informasi tentang proses pengelolaan maupun penyelenggaraan pemerintah kampung secara terbuka dan jujur kepada seluruh masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui serta dapat mengakses informasi secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya kepada peraturan perundang-undangan .

Sedangkan menurut Ratminto (Ristya Dwi : 2013) menyatakan bahwa transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan secara memadai dan mudah dimengerti oleh seluruh masyarakat. Transparansi merupakan salah satu prinsip good governance yaitu adanya keterbukaan dalam proses pengelolaan dana desa yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui serta bisa mengakses informasi dengan mudah tentang penyelenggaraan pemerintah, baik informasi tentang kebijakan, proses, pembuatan dan pelaksanaannya yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dalam melakukan transparansi pengelolaan dana desa (Wienda, 2018: 4-5).

Menurut Mardiasmo (2004 : 30) transparansi adalah keterbukaan (openness) pemerintah dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengambil keputusan. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung oleh mereka yang membutuhkan (Mardiasmo, 2009: 18).

Transparansi pengelolaan keuangan menjadi salah satu asas dalam pelaksanaan good governance yang harus dan wajib diterapkan oleh lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Dengan menerapkan asas transparansi berarti memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi seputar kinerja pemerintah seperti perumusan kebijakan sampai pada hasil-hasil yang dicapai yang pada nantinya dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah itu sendiri. Dengan dilakukannya transparansi tersebut publik akan memperoleh informasi yang aktual dan fluktual, sehingga mereka dapat menggunakan informasi tersebut untuk :

- 1) Membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan yang direncanakan;

- 2) Menilai ada tidaknya korupsi dan manipulasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran;
- 3) Menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait;
- 4) Mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu antara manajemen organisasi sektor publik dengan masyarakat dan dengan pihak lain yang terkait.

Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, dalam hal ini yaitu masyarakat luas sehingga prinsip keterbukaan ini memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang kondisi pengelolaan keuangan desa. Indikator- indikator prinsip transparansi dalam penelitian ini (Kristianten, 2006: 73) adalah sebagai berikut

- 1) Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen;
- 2) Kejelasan dan kelengkapan informasi;
- 3) Keterbukaan proses;
- 4) Kerangka regulasi yang menjamin transparansi

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Kristianten bahwa Transparansi sangatlah penting dalam mewujudkan Good Governance.

Karena didalamnya menjelaskan bahwa pemerintah desa berperan sebagai penyediaan aksesibilitas dokumen untuk masyarakatnya. Pemerintah Desa juga harus memiliki kejelasan dan kelengkapan informasi guna untuk melayani masyarakat dan tentunya dengan keterbukaan proses yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa akan timbulnya rasa percaya dari masyarakat ke pemerintah Desanya.

1. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen. Dokumen pengelolaan Dana Desa harus dibuat dalam format yang memudahkan semua orang untuk membaca dan memahaminya, termasuk penyandang disabilitas.
2. Kejelasan dan kelengkapan informasi. Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintah dalam pengelolaan, sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang undangan. Dengan demikian dapat dikatakan transparansi merupakan yang tidak terpisah dalam pencapaian pengelolaan keuangan pemerintah dan pemerintahan yang baik dan terbuka.
3. Keterbukaan proses. dalam pengelolaan dana desa, pemerintah harus memberikan informasi yang jelas dan akurat berkaitan dengan pemanfaatan dana desa sehingga tidak terjadi

kesimpangsiuran informasi yang dapat membingungkan masyarakat.

4. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi. Kerangka regulasi dalam pelaksanaan pembangunan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang kemudian dimuat dalam dokumen resmi desa. Hal tersebut yang kemudian menjadi dasar pelaksanaan dan pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan penjelasan tersebut, beberapa indikator yang dimaksud dalam penelitian ini antara lain, adanya keterbukaan informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat, adanya publikasi mengenai detail keuangan DanaAlokasi Desa, adanya laporan berkala mengenai pengelolaan keuangan)tersebut yang dilakukan pemerintah desa Rea masyarakat.

Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbalbalik antara masyarakat dan pemerintah melalui penyediaan informasi yang akurat dan memadai.

2.7 Penelitian Terdahulu

TABEL 2.1 PENELITIAN TERDAHULU

NO	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Temuan Dan Hasil Penelitian
1	Ilham.	Transparansi pengelolaan dana desa di desa sunggumanai kabupaten gowa	<p>Agar penggunaan dana desa menghasilkan dampak yang positif yang lebih baik lagi demi kemajuan desa, pemerintah desa Sunggumanai seharusnya mendeteksi potensi des sehingga harus diutamakan misalkan potensi wisata dll.</p> <p>Seharusnya Pemerintah Desa Sunggumanai memberikan akses informasi terkait pengelolaan Dana Desa</p>

NO	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Temuan Dan Hasil Penelitian
			Terhadap semua pihak
2	Piter J. Moku	Implementasi permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa di kecamatan tombatu	<p>Kebijakan mengenai pemberian Dana yang besar kepada Desa berdampak positif bagi perkembangan desa khususnya selama pembangunan fisik desa, namun dalam pengelolaan keuangan desa, belum diikuti dengan kualitas aparat pelaksana, kebijakan baru dan aturan pendukung yang baru, menyebabkan aparat pelaksana tidak mampu mengimbangnya.</p> <p>Dalam pengelolaan keuangan desa, disediakan ruang publik untuk berpartisipasi dalam</p>

NO	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Temuan Dan Hasil Penelitian
			<p>menyusun program dan kegiatan penyiangan aspirasi masyarakat melalui musrenbangdes, namun usulan masyarakat tersebut kalah bertarung dengan agenda institusi (Pemkab, Pemdес dan BPD serta elite lokal) yang mempunyai kepentingan tersendiri, seharusnya usulan masyarakat dirumuskan sebagai pijakan dalam menetapkan kebijakan umum anggaran</p>
3	BaharudinYusuf	<p>Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri</p>	<p>Pada tahap Perencanaan pengelolaan keuangan desa ditemukan bahwa terjadi keterlambatan dalam hal penyusunan maupun kesepakatan</p>

NO	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Temuan Dan Hasil Penelitian
		<p>Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus di Desa Klompangan, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember</p>	<p>terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa beserta Penetapan Peraturan Desa. Pada tahap Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa ditemukan bahwa tidak adanya lampiran Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa pada Dokumen Pelaksana Anggaran serta proses penyusunan DPA mengalami keterlambatan. Selain itu ditemukan juga bahwa penggunaan anggaran untuk kegiatan swakelola melebihi batas waktu yang telah ditentukan dalam</p>

NO	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Temuan Dan Hasil Penelitian
			<p>Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 serta kurangnya pemahaman mengenai perlakuan dana cadangan</p> <p>Pada tahap Penatausahaan ditemukan bahwa Pemerintah Desa Klompangan tidak mewajibkan pembuatan buku pembantu panjar. Hal itu sangat mempengaruhi kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara swakelola serta pemberian pengeluaran yang dilakukan oleh Kaur Keuangan kepada pelaksana kegiatan yang semestinya diberikan</p>

NO	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Temuan Dan Hasil Penelitian
			langsung kepada penyedia barang maupun jasa
4	Arsal Aras	Analisis Implementasi Kebijakan Dana Desa Di Kabupaten Mamuju	Pelaksanaan penggunaan dana desa di Kabupaten Mamuju Tengah, telah berjalan baik. Namun terdapat satu desa, yaitu desa Pasapa tidak memberikan informasi terbuka mengenai APDes kepada Masyarakat, sehingga hal tersebut akan memunculkan kecurigaan oleh masyarakat setempat akan terjadinya penyelewengan dana Desa. Untuk Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), telah aktif dalam pengawasan pelaksanaan penggunaan

NO	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Temuan Dan Hasil Penelitian
			<p>dana desa, sehingga diharapkan Dana Desa tersebut dapat dipakai sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya.</p> <p>Proses pertanggungjawaban anggaran dana desa di Mamuju Tengah telah melaksanakan laporan pertanggungjawaban dengan baik, hanya saja terdapat satu desa yang tidak terbuka melaporkan laporan realisasinya kepada masyarakat, sehingga hal tersebut harus diantisipasi agar tidak ada penyelewengan anggaran dana desa.</p>

NO	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Temuan Dan Hasil Penelitian
5	ANDI MAHAPATIRAJA PASANDRE	Transparansi pengelolaan dana desa di desa palandan kecamatan baebunta kabupaten luwu utara	Proses pelaksanaan dana desa yang dikerjakan oleh aparat desa sebaiknya lebih memperhatikan penentuan waktu pengerjaan pembangunan fisik. Adapun beberapa upaya yang perlu dilakukan yaitu mengadakan survei terlebih dahulu mengenai lokasi dari pembangunan fisik yang akan dikerjakan sehingga antara kepentingan masyarakat dengan proses pembangunan desa bisa sama-sama terlaksana. Selanjutnya perlu diadakan semacam Bimbingan Teknis bagi

NO	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Temuan Dan Hasil Penelitian
			<p>aparat desa beserta tim yang dibentuk mengenai cara pelaksanaan dana desa yang baik dan benar.</p>

2.8 Kerangka Konsep

Gambar 2.1 Kerangka Konsep

